

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai tentunya menjadi sebuah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berumah tangga tidak jauh dengan adanya ujian. Ujian dalam rumah tangga dapat berupa ekonomi, perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik dan bahkan sampai pada kekerasan serta banyak lagi yang menjadi ujian dalam berumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya jika terjadi konflik dalam rumah tangga memicu kekerasan,¹ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan yang membuat rasa ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 1st ed. Hraha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

Tahun 1945.² Sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan alam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun telah tertuang dalam peraturan tersebut, penegakan hak asasi manusia belum sepenuhnya optimal dan tidak tegas sehingga menyebabkan banyaknya tindakan pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.³ Perempuan merupakan korban terbanyak dari tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, dua pertiga dari serangan fisik yang dialami wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik.⁴ Dalam kenyataan banyaknya kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi akan tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal ini lah yang membuat pemerintah membentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁵

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 79.

³Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): hlm. 2., <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>. Diakses pada 28 september 2024

⁴Yulia, *Op.Cit*, hlm. 1.

⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Dalam Rumah Tangga menyatakan

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, Menyatakan:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual atau
- d. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik yang dialami korban dalam kekerasan dalam rumah tangga harusnya mendapat perlakuan hukum yang tegas dan adil, agar korban merasa dilindungi. Karena walaupun pelaku KDRT banyak tertangkap dan dirusak dengan hukuman pidana yang berat, namun kasus kriminal ini masih banyak terjadi dan bahkan sampai saat ini menjadi kasus yang cukup besar.⁶ Dalam penanganan kasus tentu ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi memiliki tujuan yang dimana agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. *Equality before the law* yang artinya semua orang Sama kedudukannya didepan hukum. Akan tetapi, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga peraturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang

⁶Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3. 2023, hlm. 2., <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687>. Diakses Pada tanggal 26 Oktober 2024

tersebut.⁷

Penegakan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara- perkara tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus pengadilan harus menimbulkan kekuatan hukum tetap yang memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena pada hakikatnya hukum memiliki peran untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat,⁸ namun disisi lain hakim juga diberi kebebasan dan kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana.⁹

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Dengan kronologi sebagai berikut yakni pada saat saksi korban Widyawati datang kekantor terdakwa dengan maksud meminta passport kedua anaknya yang akan digunakan untuk mengurus VISA.

Pada saat itu terdakwa mau menyerahkan Passport dengan syarat saksi Widyawati meyerahkan fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran

⁷Salim HS, Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 301.

⁸El Firsta, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dikarenakan Dampaknya Yang Luar Biasa , Tidak Hanya Merusak Keuangan Publik Dan Dan Illegal Untuk Mendapatkan Keuntungan Demi Kepentingan P," *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>. Diakses Pada 1 Oktober 2024

⁹Eldytha Giovani, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian 2024 Eldhyta Giovani" 5, no. 1 (2024): hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>. Diakses Pada 28 september 2024

anak, serta BPKB motor terdakwa. Saksi Widyawati menjanjikan akan menyerahkan yang diminta oleh terdakwa sepulangnya dari rumah. Akan tetapi terdakwa menolak, pada saat itu saksi mengatakan apabila passport tersebut tidak diberi terdakwa maka saksi Widyawati akan menarik Ruko kantor terdakwa yang dimana ruko tersebut merupakan milik saksi Widyawati.

Mendengar kata kata tersebut membuat terdakwa emosi sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Widyawati. Terdakwa kemudian memberikan surat pernyataan yang intinya apabila saksi meminjam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anaknya untuk kepentingan mengurus VISA dan dikembalikan jika pengurusan VISA selesai. Saksi Widyawati mencoret bagian Kartu Keluarga dan kemudian menandatangani surat pernyataan tersebut.

Terdakwa kemudian menyerahkan Passport. Pada saat terdakwa meminta kembali surat pernyataan saksi menolak dan bergegas meninggalkan kantor terdakwa, terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya lalu mengejar saksi Widyawati dan menarik tas warna merah yang dibawa oleh saksi secara paksa dan sekuat tenaga dari arah belakang, hingga tas tersebut terjatuh.

Saksi Widyawati merasakan sakit karena kuku jari tangan kanan terdakwa menggores tangan saksi widyawati dan perbuatan terdakwa ini dibuktikan oleh hasil Visu Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Nasiti, yaitu Dokter pemeriksa pada Rumah sakit kasih Ibu

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ditemukan garis kemerahan pada lengan sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang diakibatkan benda tumpul, Ditemukan luka memar di lipatan siku bagian dalam lengan kanan.

Atas tindakan tersebut sehingga terdakwa diancam Pidana dalam pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi setelah memutuskan perkara tersebut Hakim Membebaskan Terdakwa. Penjatuhan Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan ini atas nama Terdakwa Yongki Wijaya Tjioe menurut penulis tidak tepat, dilihat dari fakta hukum sebenarnya alat bukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa dalam putusan tersebut telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Melihat dari dakwaan yang dibuat penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti di persidangan, sebenarnya terdakwa dapat dijatuhi pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbuatan yang melanggar pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku
2. perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum baik kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
3. tidak adanya alasan penghapus maupun alasan pemaaf.¹⁰

¹⁰M. Fadel Robby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, and Angga Alfian, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): hlm. 207, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20037>. Diakses Pada tanggal 15 Oktober 2024

Dilihat dari unsur pertanggungjawaban pidana, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam Putusan 124/Pid.Sus/2021/PN Dps Terdakwa dibebaskan hakim yang dengan alasan tidak memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian di ataslah yang membuat Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 124/Pid.Sus/2021/PN Dps).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemikiran latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi yakni:

1. Bagaimana Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis serta mengetahui Unsur-Unsur

Pertanggungjawaban pidana tentang terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps

- b. Untuk menganalisis serta mengetahui hasil Putuan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga d a l a m Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat Penelitian dan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis

Manfaat Secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan gagasan secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta diharapkan dapat memberikan rumusan dan gagasan bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu manfaat praktis dengan adanya penelitian ini yaitu salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Berkenaan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 124/Pid.Sus/2021/PN Dps)”, maka untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya dan memperjelas maksud dan tujuan dari judul tersebut dengan harapan tidak timbul kesalahan pemahaman maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana mengandung makna bahwa “Setiap orang yang melakukan tindak Pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan Perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹¹ Seorang ahli yang bernama Chairil Huda, menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak Pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya tindak pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban Pidana

¹¹Mueljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 41.

pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “Kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹²

2. Pelaku

Pelaku (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang baik unsur subjektif maupun objektif.¹³ Yang dimaksud dengan delik disini yakni menurut Prof. Simons

Delik adalah suatu Tindakan yang melanggar hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

3. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* Belanda yang sering diartikan dalam Bahasa hukum yaitu dengan derita atau nestapa yang diberikan kepada sipelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁵ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam suatu peraturan hukum, yang apabila dilanggar maka diberikan sanksi yang tegas.¹⁶ Menurut Pendapat Wirjono Projodikoro yang menyebutkan bahwa tindakan yang penjahatnya dapat

¹²Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 68.

¹³Leden Marpaung, *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 78.

¹⁴*Ibid*, hlm. 78.

¹⁵Suyano, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁶Laylan Syaufina, *Mari Belajar Kebakaran Hutan Dan Lahan Bogor*, IPB Pers, Bogor, 2018, hlm. 24.

dijatuhi pidana disebut sebagai tindak pidana.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

World Heart Organization (WHO) memberi arti bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan intim, baik kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau Tindakan mengancam.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap Tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual termasuk penelantaran dalam rumah tangga.¹⁸

Berdasarkan kerangka Konseptual yang termuat diatas maka maksud penulis adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps.

F. Landasan Teori

Dalam Penelitian ilmiah, landasan teori berfungsi sebagai panduan dalam mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkrontuksi berkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena Objek yang

¹⁷ bpimd, "Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Universitas Medan Area, 2024, <https://bpimid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

¹⁸Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 9.

diteliti dalam Skripsi ini mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 124/Pid.Sus/2021/PN Dps)” maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian Skripsi ini yakni adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan dalam undang – undang, dan juga dilihat dari sudut pandang bagaimana pelaku mampu untuk dapat diminta pertanggungjawabannya atau tidak.

Oleh karena itu, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana
- b. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana
- d. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.¹⁹

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila suatu tindakan yang dilakukannya termasuk melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang dapat

¹⁹Mueljatno, *Op.Cit.* hlm. 153.

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Yang dapat dilihat dari kemampuan seseorang tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam memberikan keputusannya hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²⁰

Dalam memberikan Putusan pidana, hakim harus memutuskannya sesuai dengan Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menjauhkan sanksi lebih rendah atau lebih tinggi dari hukuman. Seorang ahli yang bernama Menckenzie menyebutkan bahwa teori- teori yang hakim gunakan sebagai pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya:

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman

²⁰Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, n.d, Bandung, 1986, hlm. 74.

e. Teori Ratio Decidensi.²¹

3. Teori Pidana

Secara tradisional teori pidana itu pada umumnya terbagi menjadi tiga kelompok teori, yakni:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan makna bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.²² Oleh karena itu tujuan adanya pidana yaitu untuk menghilangkan kejahatan tersebut, setiap kejahatan harus dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

b. Teori relatif atau Teori tujuan

Teori ini memberikan makna bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan melainkan untuk melindungi masyarakat.²³ Didalam konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 bahwa Pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, Masyarakat dan penduduk, untuk membimbing agar terpidana Insyaf serta untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan

²¹*Ibid.*, hlm. 67.

²²Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 10.

²³Muladi and Barda Nawawi Arief, *OP.Cit.* hlm. 16.

oleh Tindakan Pidana.²⁴

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan merupakan gabungan atau kombinasi dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yakni: Menjerakan penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat serta memperbaiki pribadi si penjahat.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memaparkan hasil ekplorasi perbedaan dan kesamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah kira-kira penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan penelitian ini, yang digambarkan oleh penulis:

1. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami Terhadap Istri” oleh Nyimas Enny Fitriya Wardhany dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari, pada penelitian ini terdapat persamaan dengan Penulis yakni membahas mengenai Pemidanaan Pelaku Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, namun permasalahan yang diteliti oleh Nyimas Enny lebih memfokuskan Lelaki sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴*Ibid*, hlm. 24.

²⁵Marpaung, *OP. Cit.*hlm.109.

yang jenis kekerasannya itu adalah kekerasan seksual, berbeda dengan permasalahan yang akan Penulis teliti yakni Penulis lebih memfokuskan bagaimana pemedanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap Pelaku Kekerasana Fisik Dalam Rumah Tangga. Adapun Metode yang digunakan oleh Nyimas Henny serupa dengan Penulis Yakni Penelitian Yuridis Normatif.

2. “ Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 12/Pid-sus-Anak/Pn Plg)” oleh Nadia Putri Eliza Rosadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada analisis bagaimana ketentuan aturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Hal ini berlawanan terhadap penelitian Penulis yaitu mengkaji Putusan Kekerasan dalam rumah tangga yang Dimana pelakunya dibebaskan oleh hakim. Metode yang digunakan sama sama metode Penelitian Yuridis Normatif.
3. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan oleh Masyarakat Umum” oleh Ryan Chandra Sukma dari Universitas Pembangunan Nasional, Pada penelitian ini lebih meneliti mengenai disparitas Putusan Terhadap kasus Tindak pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. Apa saja faktor penyebab disparitas Putusan dan bagaimana mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas Putusan hakim terhadap Pelaku Tindak

Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. Hal ini berlawanan dengan penelitian Penulis yang dimana Penulis Meneliti Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagaimana hasil putusan hakim dalam kasus tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga terjadinya Putusan bebas pada pelaku. Metode penelitian yang digunakan sama sama metode yuridis Normatif.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami isi skripsi ini secara sistematis dan terperinci maka penulis memakai metode penelitian dalam penulisannya, berikut penulis menguraikan komponen-komponen antara lain:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang ada dalam skripsi ini Penulis memakai penelitian *Yuridis Normatif*, yang dimaksud dengan penelitian *yuridis normatif* ataupun *jurisprudential* yaitu penelitian dengan memfokuskan kajiannya memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, Dimana mencakup bahan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

²⁶Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, Jakarta Timur 2007, hlm. 21.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dalam mencari jawaban dari masalah tersebut, Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diatas, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Dengan mempelajari rasio ratio legis atau yang disebut dengan dasar lahirnya undang-undang tersebut sehingga peneliti dapat memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang tersebut, serta peneliti juga dapat menyimpulkan ada

²⁷ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 164-170.

²⁸ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 23.

tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang tersebut.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya.³⁰ Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Adapun digunakannya *conceptual approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Analisis Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara dilakukannya telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³¹ Penggunaan pendekatan ini mutlak digunakan karena dalam penelitian ini yang dibahas tentang kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan hukum yang dilakukan

²⁹Amirudin dan Asikin, *Op.Cit*, hlm. 164.

³⁰Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 92.

³¹*ibid.*

dengan cara meneliti, menganalisis serta mengkritisi hakim yang terjadinya putusan bebas terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian hukum maka penulis menggunakan bahan hukum, yang dimana bahan hukum tersebut terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan peraturan Perundang-Undangan yang relevan sesuai dengan materi penulisan. Adapun bahan hukum primer berupa Undang-Undang 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan materi dari bahan hukum primer, yaitu : buku buku tentang hukum, jurnal hukum yang berkaitan tentang isu hukum yang dibahas, makalah, artikel dari media masa dan website internet serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dan tersier diuji dan dikelompokkan dalam bentuk Yuridis Normatif. Selanjutnya metode Analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif terhadap sebuah produk Undang-undang. Metode tersebut dapat berfungsi untuk menguraikan secara menyeluruh tentang bagaimana Unsur Pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Kemudian penulis menggunakan analisis metode deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa bagian bab secara sistematis yang berguna untuk memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi dalam empat bagian bab, yakni:

Bab 1 Pendahuluan, merupakan suatu bab yang berisi pemaparan mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Didalam bab ini akan memaparkan fakta awal tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, Merupakan suatu bab yang menguraikan tinjauan umum terhadap Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga, bagaimana unsur-unsur pertanggungjawaban Pidananya dan bagaimana akhir dari Putusan hakim serta dalam bab ini menjelaskan istilah melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Bab ini akan menguraikan pembahasan dari Perumusan masalah unsur pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pertimbangan hakim memutuskan sanksi pidana bagi sipelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Penutup, merupakan suatu bab yang memaparkan hasil dari pembahasan yaitu suatu kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga dalam bab ini penulis akan menguraikan saran-saran atas suatu permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini yang dianggap penting bagi sipembaca.